



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor **2/Pdt.P/2022/PN Bit**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan atas permohonan dari :

**NURUL HIDAYAH**, Umur 34 tahun, lahir di Trenggalek, tanggal 29 Oktober 1987, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan V RT 08 Madidir Ure Kec. Madidir, Kota Bitung sebagai PEMOHON ;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca surat-surat bukti Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 Januari 2022, dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak.
- Bahwa pemohon menikah dengan **Gustaf Lerry Durumias** Pada tanggal 1 Juli 2009 Sesuai dengan buki nikah no.173,25,VII,2009 tertanggal 1 juli 2009
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak
- Anak pertama lahir di trenggalek tanggal 1 maret 2010 jenis kelamin perempuan yang diberi nama **Monica gebyella Durumias** sesuai akte kelahiran no. 7172-LT-25022019-0005.
- Anak kedua lahir di bitung tanggal 14 januari 2014 jenis kelamin perempuan yang di beri nama **Jenifer Anatasya Durumias** sesuai akte kelahiran no. 7172-LT-25022019-0007.

Hal. **1** dari 9 hal.Penetapan.Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 29 April 2016 jenis kelamin laki-laki yang di beri nama **Daffa Ardika Durumias** sesuai akte kelahiran no.7172-LT-25022019-0008.

- Bahwa pemohon mengganti ketiga nama anak pemohon dengan alasan kepercayaan terhadap keyakinan agama yang di anut ( **Di ambil dari AL-QURAN** )
- 1. **Monica Gebyella Durumias** diganti **Khaira Nadhifa Durumias**.
- 2. **Jenifer Anatasya Durumias** diganti **Annasya Salsabila Durumias**
- 3. **Daffa Ardika Durumias** diganti **Muhammad Daffa Alfarizki Durumias**.
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan semua pihak keluarga untuk mengganti nama ketiga nama anak tersebut.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama/perubahan nama tersebut pemohon harus ada penetapan dari pengadilan negeri.

Bahwa pemohon meminta untuk sahnya pengadilan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengatakan sah perubahan/penambahan nama dari semula.
  - **Monica Gebyella Durumias** menjadi **Khaira Nadhifa Durumias**
  - **Jenifer Anatasya Durumias** menjadi **Annasya Salsabila Durumias**
  - **Daffa Ardika Durumias** menjadi **Muhammad Daffa Alfarizki Durumias**
3. Memerintahkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bitung, untuk mencatat perubahan nama pemohon terkait dari semula tertulis asalnya.

Biaya pemohon di bebaskan kepada pemohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gustaf Lerry Durumias, NIK. 7172021508852002 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Hidayah, NIK. 3503056910870002 diberi tanda bukti P-2 ;

Hal. 2 dari 9 hal.Penetapan.Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 173/25/VII/2009 diberi tanda bukti P-

3 ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3503052706130005 atas nama kepala keluarga Gustaf Lerry Durumias, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran No. 77172-LT-25022019-0007 atas nama Jenifer Anatasya Durumias, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor; 7172-LT-25022019-0005, atas nama Monica Gebyeella Durumias, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran Nomor; 7172-LT-25033019-0008 atas nama Daffa Ardika Durumias, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut, diketahui bahwa Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah fotocopy dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai sehingga alat bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi GIOVANO SELLY ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan sepupu dari suami Pemohon ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan mengganti nama anak-anaknya ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Gustaf Lerry Durumias;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah ;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama islam dan sudah dicatat di KUA ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama Monica Gebyella Durumias, Jenifer Anatasya Durumias, Daffa Ardika Durumias
- Bahwa sekarang Monica Gebyella Durumais sudah kelas 6 SD, Jenifer Anatasya Durumias sudah kelas II SD sedangkan Daffa Ardika Durumias belum sekolah ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon mengganti nama ketiga nama anaknya karena nama anak-anak Pemohon ada nama Kristennya sehingga diganti dengan nama Islam sesuai dengan keyakinan Pemohon dan suaminya ;

- Bahwa Pemohon memberikan nama anak pemohon dengan nama Monica Gebyella Durumias, Jenifer Anatasya Durumias, Daffa Ardika Durumias karena Pemohon keliru ;
- Bahwa nama Monica Gebyella Durumias, saksi tidak tahu akan diganti dengan nama siapa ;
- Bahwa nama Jenifer Anatasya Durumias akan diganti dengan nama Annasya Salsabila Durumias dan nama Daffa Ardika Durumias akan diganti dengan nama Muhammad Daffa Alfarizki Durumias ;
- Bahwa suami pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama anak-anak Pemohon dan suaminya dan sudah ada pembicaraan keluarga ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengganti nama anak-anak tersebut adalah Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi ERNI CHRISTINE MARIA HASAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan mengganti nama anak-anaknya ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Gustaf Lerry Durumias ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah ;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama islam dan sudah dicatat di KUA ;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama Monica Gebyella Durumias, Jenifer Anatasya Durumias, Daffa Ardika Durumias
- Bahwa sekarang Monica Gebyella Durumais sudah kelas 6 SD, Jenifer Anatasya Durumias sudah kelas II SD sedangkan Daffa Ardika Durumias belum sekolah ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama ketiga nama anaknya karena nama anak-anak Pemohon ada nama Kristennya sehingga diganti dengan nama Islam sesuai dengan keyakinan Pemohon dan suaminya ;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon menegaskan nama anak pemohon dengan nama Monica Gebyella Durumias, Jenifer Anatasya Durumias, Daffa Ardika Durumias karena Pemohon keliru ;

- Bahwa nama Monica Gebyella Durumias, saksi tidak tahu akan diganti dengan siapa ;
- Bahwa nama Jenifer Anatasya Durumias akan diganti dengan nama Annasya Salsabila Durumias dan nama Daffa Ardika Durumias akan diganti dengan nama Muhammad Daffa Alfazizki Durumias ;
- Bahwa suami pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama anak-anak Pemohon dan suaminya dan sudah ada pembicaraan keluarga ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengganti nama anak-anak tersebut adalah Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran, diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula disengar keterangan suami Pemohon Gustav Lerry Durumias yang menyatakan bahwa yang memberi nama ketiga nama anak pemohon adalah suami pemohon sendiri tanpa ada persetujuan dari Pemohon dan sekarang setelah ada pembicaraan keluarga maka nama ketiga nama anak pemohon dan suaminya akan diganti dan suami pemohon menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan nantinya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan. Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN Bit tanggal 12 Januari 2022, telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya Penetapan mengenai perubahan nama Anak Pemohon, sebagaimana tertulis, Anak pertama lahir di trenggalek tanggal 1 maret 2010 jenis kelamin perempuan yang diberi nama **Monica gebyella Durumias** sesuai akte kelahiran no. 7172-LT-25022019-0005.

Anak kedua lahir di bitung tanggal 14 januari 2014 jenis kelamin perempuan yang di beri nama **Jenifer Anatasya Durumias** sesuai akte kelahiran no. 7172-LT-25022019-0007.

Anak ketiga lahir di bitung tanggal 29 April 2016 jenis kelamin laki-laki yang di beri nama **Daffa Ardika Durumias** sesuai akte kelahiran no.7172-LT-25022019-0008.

Dimana ketiga anak tersebut akan diganti namanya sebagai berikut  
**Monica Gebyella Durumias** diganti **Khaira Nadhifa Durumias**.

**Jenifer Anatasya Durumias** diganti **Annasya Salsabila Durumias**

**Daffa Ardika Durumias** diganti **Muhammad Daffa Alfarizki Durumias**.

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti Surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-7) serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Giovano Selly dan saksi Erni Christine Maria Hasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

- Bahwa benar Pemohon telah menikah resmi dengan suami yang bernama Gustav Lerry Durumias sebagaimana didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 173/25/VII/2009 (Bukti P-3) ;
- Bahwa ketiga Anak Pemohon bernama Monica Gebyella Durumias Jenis kelamin perempuan, Jenifer Anatasya Durumias Jenis kelamin perempuan, Daffa

Hal. 6 dari 9 hal.Penetapan.Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anika Durumias, jenis kelamin laki, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-6, Bukti P-5 dan Bukti P-7) ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti ketiga nama anak Pemohon tersebut dengan nama **Monica Gebyella Durumias** diganti **Khaira Nadhifa Durumias.**, **Jenifer Anatasya Durumias** diganti **Annasya Salsabila Durumias**, **Daffa Ardika Durumias** diganti **Muhammad Daffa Alfarizki Durumias.** ;
  - Bahwa alasan pemohon mengganti ketiga nama anak pemohon tersebut agar supaya sesuai dengan keyakinan pemohon dan suami pemohon yaitu Islam;
  - Bahwa suami Pemohon saat memberi nama pada nama anak-anak pemohon tanpa persetujuan pemohon ;
  - Bahwa suami pemohon tidak keberatan nama anak-anak tersebut diganti dan sudah ada pembicaraan dalam keluarga ;
  - Bahwa untuk merubah nama Anak-anak Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut , maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang pergantian nama yang terjadi di masyarakat kecuali yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perubahan nama termasuk peristiwa penting yang dapat dicatat oleh pegawai Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Hal. 7 dari 9 hal.Penetapan.Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk pelaksanaan sebagai berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada instansi yang berwenang untuk itu yakni Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya pergantian nama Anak-anak Pemohon dari **Monica Gebyella Durumias** diganti **Khaira Nadhifa Durumias.**, **Jenifer Anatasya Durumias** diganti **Annasya Salsabila Durumias**, **Daffa Ardika Durumias** diganti **Muhammad Daffa Alfarizki Durumias.** ;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Kelas I.B untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada Pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang mana maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Anak-anak Pemohon untuk mengurus perubahan nama yakni dari **Monica Gebyella Durumias** diganti **Khaira Nadhifa Durumias.**, **Jenifer Anatasya Durumias** diganti **Annasya Salsabila Durumias, Daffa**

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Ardika Durumias** sebagai **Muhammad Daffa Alfarizki Durumias** dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan RBG kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari **Monica Gebyella Durumias** menjadi **Khaira Nadhifa Durumias** sesuai akte kelahiran no. 7172-LT-25022019-0005, **Jenifer Anatasya Durumias** menjadi **Annasya Salsabila Durumias** sesuai akte kelahiran no. 7172-LT-25022019-0007, **Daffa Ardika Durumias** menjadi **Muhammad Daffa Alfarizki Durumias** sesuai akte kelahiran no.7172-LT-25022019-0008.
3. Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil kota Bitung untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan nama Anak-anak Pemohon tersebut diatas dan selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil setelah adanya Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 21 Januari 2022 oleh kami Yosefina Nelci Sinanu,S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 9 hal.Penetapan.Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI diadakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ni Made Suparmi,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Suparmi,S.H.

Yosefina Nelci Sinanu,S.H.

### Perincian biaya :

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| Pendaftaran ..... | Rp. | 30.000,00-                                    |
| Proses .....      | Rp. | 100.000.00-                                   |
| Materai .....     | Rp. | 10.000,00-                                    |
| Redaksi .....     | Rp. | 10.000.00- +                                  |
| Jumlah .....      | R.  | 150.000,00- ( seratus lima puluh ribu rupiah) |